



DESA PURWOAGUNG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOAGUNG
Nomor : 07 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG TARUNA
DESA PURWOAGUNG

KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI
KEPALA DESA PURWOAGUNG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial Wadah pengembangan generasi Muda serta modal sosial strategis untuk mewujudkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial, keberadaan serta pengabdian nya di bidang kesejahteraan sosial; Bahwa perkembangan Karang Taruna diharapkan semakin berperan dan dibutuhkan di masyarakat untuk mendukung program – program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, guna mendukung efektifitas dan peran serta yang lebih meningkat kegiatannya;
 - b. Bahwa sebagaimana konsideran huruf a dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Karang Taruna dalam Keputusan Kepala Desa Purwogung Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
 - c.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi;

MEMPERHATIKAN :

Hasil rapat Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Purwoagung Tanggal 19 Februari 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA “ TUGU MUDA BERSATU “ DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021.

KESATU

: Mengesahkan susunan Kepengurusan Karang Taruna “ Tugu Muda Bersatu “ Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi Periode 2020 sampai dengan 2024, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Karang Taruna Tugu Muda Bersatu “ Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldimo dalam pelaksanaan tugasnya membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran yang sesuai;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwoagung
Pada tanggal : 23 Februari 2022

KEPALA DESA PURWOAGUNG

SENEN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOAGUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS
PEMBENTUKAN KARANG TARUNA "TUGU MONAS BERSATU"
DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

Pelindung / Penasehat : Kepala Desa Purwoagung

1. Badan Pengurus Harian (BPH)

Ketua : HERI HANDOKO

Wakil Ketua : FEBRI BAGUS SAPUTRA

Sekretaris : WINARDI

Wakil Sekretaris : WIWIT EKO KRISDIANTO

Bendahara : ROY ARIS FAUZI

Wakil Bendahara : OKTA SENDA ARIFATMA

2. Bidang-Bidang

a. Bidang Pemuda dan Olah Raga : 1. ANGGA ADI SAPURA
2. MUGNI LABIB TSANI

b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan : 1. TRUBUS GUNAWAN
2. DWI LUKMANTO

c. Bidang Humas : 1. PAIJAN
: 2. DEDI ISWANTO
: 3. SYAHREZA

d. Bidang Lingkungan Hidup : 1. HADI SUTRISNO
2. REGA BAYU SAMUDRA
3. DAENG MASERAN

e. Bidang Perlengkapan Kegiatan : 1. ROMI ARIF SETIAWAN
2. FERNANDO SADAT
3. NURIL HUDA

Kepala Desa Purwoagung

SEKEN

